

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG MENJADI ALASAN PUTUSNYA GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JAMBI

Oleh :

*Ahmad Tarmizi **

*Bunyamin Alamsyah **

*Amir Syarifuddin **

ABSTRAK

Tujuan peulisan ini adalah: 1) Untuk memahami dan menganalisis pengaturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai dasar hukum pengajuan cerai gugat menurut peraturan perundang-undangan Indonesia; 2) Untuk mengajukan konsepsi Hukum Perkawinan tentang pengaturan kekerasan dalam rumah tangga sebagai dasar hukum pengajuan cerai gugat. Dari tujuan penelitian tersebut, disusun perumusan masalah: 1) Bagaimanakah pengaturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai dasar hukum pengajuan cerai gugat menurut peraturan perundang-undangan Indonesia?; 2) Bagaimanakah konsepsi Hukum Perkawinan tentang pengaturan kekerasan dalam rumah tangga sebagai dasar hukum pengajuan cerai gugat?. Dengan metode penelitian yuridis empiris, dan dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sejarah,.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Gugatan Perceraian, Pengadilan Agama Jambi

A. Latar Belakang Masalah

Terkait dengan perkawinan, Konstitusi Negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945), secara tegas mengamanatkan tentang hak warga negara untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Hal itu termaktub di dalam Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28B ayat (1), yang selengkapnya menggariskan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Ketentuan Pasal 28B tersebut di atas, kiranya tidak saja menggariskan secara tegas dan jelas tentang hak membentuk keluarga sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang diakui dan dijamin pemuliaan dan pemenuhannya oleh negara, melainkan menunjukkan

* Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Jambi, Alumni Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

secara jelas dan tegas pula tentang penting dan strategisnya peran keutuhan keluarga, dalam menentukan masa depan bangsa dan negara.

Hal itu difahami karena keutuhan dan keharmonisan keluarga, menentukan tingkat peradaban dan daya saing sebuah bangsa. Negara yang di dalamnya diisi oleh keluarga-keluarga yang utuh dan harmonis, akan lebih terbentengi dari berbagai dampak negatif modernisasi dan globalisasi. Dengan demikian, keutuhan keluarga akan menentukan keutuhan bangsa, ketenangan dalam keluarga akan berpengaruh pada ketenangan bernegara, dan keharmonisan hubungan dalam keluarga, akan membawa dampak positif pada harmonisnya hubungan antar warga negara.

Keutuhan bangsa, ketenangan dalam bernegara dan keharmonisan hubungan antar warga negara, merupakan modal dasar untuk menjadi negara yang memiliki peradaban yang tinggi. Peradaban yang demikian merupakan modal dasar bagi terciptanya daya saing bangsa yang tinggi, di tengah pergaulan antar bangsa di dunia.

Sebaliknya, manakala sebagian besar warga negara dari sebuah bangsa berasal dari keluarga yang tidak utuh, keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang kehilangan kesetiaan, rasa kasih sayang dan rasa saling menghargai, maka bangsa itu akan cenderung terpuruk menjadi bangsa yang memiliki banyak masalah, bangsa yang jauh dari kerukunan dan akrab dengan kekerasan karena memiliki toleransi yang rendah terhadap perbedaan.

Gerbang utama untuk menciptakan sebuah keluarga adalah lembaga perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat lahir maupun batin terhadap kehidupan mereka sebagai suami isteri, terhadap kualitas dan masa depan anak-anak yang mereka lahirkan dan besarkan, terhadap masyarakat, dan terhadap masa depan bangsa dan negara.

Pendapat mengenai hal itu, antara lain dikemukakan oleh Lili Rasjidi. Ia menjelaskan bahwa “Dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga. Lembaga perkawinan merupakan dasar peradaban umat manusia dan tempat bagi manusia untuk mengabadikan diri satu sama lain dan saling menghormati perasaan”.¹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara kualitas perkawinan dengan kualitas keluarga yang akan terbentuk dari perkawinan

¹Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung. 1991. hal. 1.

tersebut. Kualitas keluarga itulah yang pada gilirannya akan menentukan kualitas sebuah bangsa.

Karena perannya yang demikian penting sebagai fondasi dasar kehidupan sebuah bangsa, tidaklah mengherankan manakala perkawinan dan segenap masalah yang menyertainya, menjadi perhatian utama dalam hubungan antar manusia, baik dalam sudut pandang agama, maupun dalam perspektif sosial dan budaya.

Menurut Musthafa Kamal, diantara sekian masalah yang menyangkut hubungan antar manusia atau dalam perspektif Agama Islam dikenal dengan istilah *muamalat duniawiyat*, masalah perkawinan (*munakahat*) dengan segala persoalan yang berada di sekitarnya mendapatkan perhatiannya yang istimewa.²

Oleh karena itu, dapat pula difahami manakala negara mengatur secara khusus segala sesuatu yang menyangkut penyelenggaraan perkawinan. Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, penyelenggaraan perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan).

Undang-Undang yang disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1974, dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 tersebut, lahir berdasarkan pertimbangan bahwa bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-Undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Artinya, bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia, adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan yang bersifat Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan suku dan agama di Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, bersamaan dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Merujuk pada Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan merupakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia. Sebagai Undang-Undang yang bersifat unifikasi dan sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang Perkawinan di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang

² Musthafa Kamal dkk, *Fikh Islam*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2002, hal. 243.

terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Undang-Undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agama dan Kepercayaan itu dari masing-masing warga negara.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, ditegaskan mengenai tujuan dari dilaksanakannya sebuah perkawinan, bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.

Untuk mencapai tujuan hakiki dari perkawinan tersebut, maka Undang-Undang Perkawinan menentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Azas-azas atau prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;
- c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan;

- d. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi, wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah-tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

Berdasarkan perumusan ketentuan mengenai tujuan mendasar dari perkawinan, dan prinsip-prinsip atau azas perkawinan di dalam Undang-Undang Perkawinan di atas, dapat dilihat dengan jelas komitmen dan keinginan yang kuat dari negara untuk menjadikan perkawinan sebagai pintu gerbang membentuk keluarga yang harmonis, utuh dan bahagia lahir batin, sebagai fondasi terbentuknya bangsa yang kuat, berdaya saing dan memiliki peradaban yang tinggi.

Di samping itu, terdapat pula komitmen yang kuat untuk menjaga keutuhan sebuah perkawinan dan menghindarkan terjadinya perceraian. Terkait dengan hal ini, Undang-Undang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus dilakukan gugatan yang dilandasi oleh alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama.

Salah satu alasan penyebab terjadinya perceraian dan atau gugatan perceraian, adalah adanya kekerasan oleh suami terhadap isteri berupa pemukulan yang merupakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, meskipun demikian terdapat jalan perceraian manakala perkawinan tak dapat dipertahankan lagi. Jumlah kasus perceraian akibat adanya kekerasan tersebut, menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, sebagaimana terjadi di Pengadilan Agama Jambi.

Berdasarkan fakta-fakta pada persidangan, Majelis menerima dalil-dalil gugatan Penggugat, dan oleh karenanya mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat. Adapun dasar hukum yang dipergunakan oleh Majelis dalam memutus perkara perceraian akibat kekerasan suami terhadap isteri tersebut, adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan), yang menggariskan bahwa “Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.³

Mencermati putusan Pengadilan tersebut di atas, terlihat bahwa meskipun di dalam persidangan telah ditemukan bukti-bukti bahwa benar telah terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim tidak menggunakan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang menggariskan bahwa “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain”.

Dipilihnya Pasal mengenai perselisihan dan pertengkaran, dan tidak digunakannya Pasal yang mengatur tentang kekejaman dan penganiayaan, sebagai landasan dalam memutus perkara tersebut di atas, diduga terjadi karena adanya kelemahan dalam perumusan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dimana kekerasan dalam rumah tangga baru dapat dijadikan dalil gugatan perceraian, manakala kekerasan tersebut tergolong pada kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan.

Dengan demikian, terdapat fenomena hukum berupa kekosongan norma (*vacuum of norm*) di dalam Undang-Undang Perkawinan, dimana Undang-Undang Perkawinan dan segenap peraturan pelaksanaannya sama sekali tidak mengatur tentang dapat dijadikannya kekerasan dalam rumah tangga, di luar kekejaman dan penganiayaan berat yang

³*Ibid.*, hal. 8.

membahayakan, sebagai dalil, alasan atau penyebab diajukan dan/atau dikabulkannya gugatan perceraian.

Akibat logis dari ketiadaan pengaturan tentang perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di dalam Undang-Undang Perkawinan, adalah bahwa kekerasan dalam rumah tangga, tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya dalil atau alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Hal itu. Jelas sangat berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidak-pastian hukum, terutama bagi Penggugat sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, kekerasan dalam lingkup rumah tangga telah diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Penghapusan KDRT).

Di dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT, pengertian dan ruang lingkup KDRT di ataur di dalam Pasal 1 ayat (1), yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Selanjutnya, ketentuan mengenai ruang lingkup dari tindak KDRT diatur dalam Bab III Pasal 5 sampai dengan pasal 9 tentang Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan ketentuan mengenai ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga di dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT tersebut di atas, dapat ditarik pengertian yang jelas tentang makna dan ruang lingkup dari apa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Persoalannya, apakah ketentuan di dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT dapat dijadikan landasan atau dalil pengajuan gugatan perceraian, atau harus dilakukan revisi mendasar terhadap Undang-Undang Perkawinan, dengan mengadopsi bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga di dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT, sedemikian sehingga Undang-Undang Perkawinan mengatur secara jelas dan tegas bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam segala bentuknya, dapat dijadikan alasan terjadinya perceraian, atau dijadikan alasan diajukannya gugatan perceraian.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakahtindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan putusnya perkawinan?;
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Jambi?.

C. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara Yuridis Empiris yaitu dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan putusnya gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jambi.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini lebih memfokuskan kepada penggambaran fenomena sosial yang berhubungan dengan objek penelitian, sehingga spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif. Diharapkan dalam penelitian ini penulis dapat memberikan gambaran tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan putusnya gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jambi.

Penelitian ini dikatakan Yuridis Empiris karena dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan kemudian penelitian ini dikatakan penelitian dan penelitian ini melaksanakan penelusuran informasi dengan wawancara.

Setelah bahan-bahan hukum tersebut terkumpul, maka dilakukan analisis terhadap pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum. Dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian. Penganalisisan terhadap isi bahan hukum dengan melakukan interpretasi, menilai dan melakukan evaluasi terhadap semua kebijakan hukum yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian, baik berupa hukum positif maupun masih berbentuk konsep.

Untuk mendukung penelitian normatif, dilakukan penelitian empiris dengan cara pengumpulan data primer yang dikumpulkan dari sejumlah wawancara yang dilakukan dengan pihak berwenang di Pengadilan Agama Jambi. Wawancara yang dilakukan dalam rencana penelitian ini adalah wawancara mendalam dimana peneliti merumuskan pertanyaan terlebih dahulu untuk responden. Jawaban yang diberikan responden akan dikembangkan dengan menggali pertanyaan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

D. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan putusnya gugatan perceraian di pengadilan Negeri Jambi

1. Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dapat dijadikan Alasan Putusnya Perkawinan

Untuk dapat melakukan pengkajian terhadap pengaturan atau dasar hukum pengajuan gugatan perceraian karena adanya kekerasan dalam rumah tangga, perlu ditinjau terlebih dahulu ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, yang mengatur tentang prosedur perceraian dan alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai dalil atau alasan mendasar mengapa perceraian dan atau gugatan perceraian harus dilakukan.

Sebagaimana telah disinggung di muka bahwa di dalam Undang-Undang Perkawinan, dicantumkan suatu asas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera, dengan demikian perceraian bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan menurut Undang-Undang ini.

Mengenai tata cara perceraian, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia membagi dua klasifikasi cara berdasarkan agama atau kepercayaan yang dipeluk oleh pemohon Perceraian, sebagai berikut:

1. Tata cara perceraian bagi mereka yang melangsungkan perkawinan yang beragama Islam berdasarkan Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (PP 9/1975), serta Pasal 28 dan 29 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 (Permenag 3/1975). Pada kedua peraturan tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau istri diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Permohonan ini harus dilengkapi dengan alasan-alasannya dan, meminta untuk diadakan sidang keperluan

- tersebut. Pengadilan Agama akan mempelajari isi surat permohonan dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah diterimanya permohonan, pemohon akan dipanggil bersama-sama dengan istrinya untuk didengar dan diminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan maksudnya untuk bercerai.
- b. Setelah menerima penjelasan, Pengadilan Agama untuk pertama kalinya berusaha mendamaikan kembali kedua belah pihak yang akan bercerai dengan meminta bantuan Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian yang biasa dikenal dengan BP4.
 - c. Dalam persidangan tentunya diwarnai dengan ketegangan-ketegangan dari kedua pihak yang menginginkan dilaksanakan perceraian, sehingga sidang tidak harus selesai sekali bersidang tetapi mungkin juga berkali-kali. Pada setiap kali persidangan hakim juga berusaha mendamaikan lagi, sampai pengadilan berpendapat bahwa kedua pihak tidak dapat lagi didamaikan dan sudah cukup alasan talak. Lalu diadakan lagi sidang untuk mendengarkan dan menyaksikan pengucapan talak, di mana pada saat tersebut dihadiri juga oleh istrinya atau wakilnya. Sehabis mengikrarkan talak bekas suami kemudian menandatangani surat ikrar.
 - d. Selanjutnya Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya talak rangkap empat untuk keperluan: lembar pertama dilampiri surat ikrar dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat Lembar kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri sedang lembar keempat untuk arsip.
 - e. Perceraian terjadi pada saat pengucapan talak di depan sidang Pengadilan Agama tersebut di atas.
2. Tata-cara bagi seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain Islam. Gugatan perceraian dengan alasan-alasan seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, dan diajukan baik oleh suami ataupun istri atau wakil kepada Pengadilan Negeri dengan daerah hukum yang meliputi wilayah tempat tinggal tergugat. Apabila ada hal-hal lain di luar itu, misalnya tempat tergugat tidak menentu, permohonan perceraian ditujukan kepada Pengadilan Negeri dengan wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal si penggugat. Gugatan cerai dapat diajukan pada Pengadilan Negeri dimana

penggugat berdomisili, asal sudah melewati batas waktu yang diisyaratkan dalam Undang-Undang Perkawinan.

Pemeriksaan perkara cerai talak yang diatur dalam Bab IV, Bagian Kedua, Paragraf 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, hampir sama dengan apa yang diatur dalam Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Adapun mengenai pemeriksaan perceraian yang ditentukan dalam Undang-Undang terdiri dari:

1. Cerai Talak:

- a. Suami mempunyai jalur tertentu dalam upaya menuntut upaya perceraian yaitu jalur suami melalui cerai talak.
- b. Jalur hukum untuk suami ditempuh melalui gugat permohonan baik lisan atau tertulis ke Pengadilan Agama.
- c. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ditentukan sifat gugat cerai talak adalah berupa permohonan yang identik dengan gugat *volunter*, namun dia berbeda dengan dari gugat *volunter* yang mumi. Gugat *volunter* yang mumi adalah sepihak, hanya pemohon saja. Orang yang disebut dalam permohonan sebagai objek, tidak berdiri sebagai subjek. Sedangkan dalam cerai talak istri sebagai pihak dan subjek perdata, malahan mempunyai hak untuk mengajukan banding dan kasasi. Jadi disini terlihat keunikan gugat cerai talak dibanding dengan gugat *volunteer* pada umumnya.
- d. Suami sebagai pihak pemohon dan istri sebagai pihak termohon. Permohonan cerai talak diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin pemohon.
- e. Dalam hal pemohon dan termohon bertempat tinggal di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat mereka melangsungkan perkawinan
- f. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya banding dan kasasi.
- g. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan tersebut dalam waktu tiga puluh hari setelah itu memanggil pemohon dan termohon untuk dimintai penjelasan segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- h. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati atau mendamaikan kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak

mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang ijin untuk mengikrarkan talak.

- i. Setelah keputusan mempunyai keputusan hukum tetap, suami mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- j. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam waktu tempo enam bulan terhitung sejak keputusan Pengadilan Agama tentang ijin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk diadakan mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- k. Setelah penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami atau istri.
- l. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

2. Cerai Gugat

- a. Jalur untuk menuntut perceraian bagi istri adalah cerai gugat, yang pada dasarnya tata cara pemeriksaan tidak banyak berbeda dengan cerai talak. Misal persamaannya tentang hal yang berkenaan dengan pengiriman salinan dan pemberian akta cerai.
- b. Yang bertindak sebagai penggugat adalah istri dan di tempat lain suami sebagai tergugat.
- c. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama meliputi tempat kediaman penggugat.
- d. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya.
- e. Dalam sidang tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk dan memberikan nasehatnasehatnya.
- f. Setelah itu kedua belah pihak menyepakati besarnya iwald atau tebusan.
- g. Jika sudah menyepakati besarnya iwald maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang ijin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama.

Mengenai Hukum Acara yang berlaku di pengadilan dalam perkara perceraian, diuraikan oleh Erni Zurnilah, Ketua Pengadilan Agama Jambi sebagai berikut:

Secara garis besar mengikuti Hukum Acara Perdata. Namun terdapat kekhususan yang berlaku di dalam Hukum Acara di Pengadilan Agama, meliputi kewenangan relatif Pengadilan Agama, sifat persidangan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, dan biaya perkara, serta pelaksanaan putusan. Kekhususan Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Agama di dasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Undang-Undang Peradilan Agama). Dengan demikian Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan Umum, kecuali mengenai sejumlah hal lainnya, yang diatur khusus.

Sementara itu, Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur pengajuan permohonan istri atas nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan selama proses pemeriksaan berlangsung. Jelasnya, pada saat pemeriksaan perkara perceraian sedang berjalan, istri sebagai penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim agar selama proses pemeriksaan perkara berlangsung lebih dulu ditetapkan nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan.

Jadi sebelum pokok perkara diputus, hakim menetapkan lebih dulu berapa nafkah yang harus dibayar suami kepada istri setiap bulan. Berapa tiap bulan biaya pemeliharaan anak yang wajib dipenuhi suami serta kepada siapa diserahkan penjagaan harta bersama dan harta pribadi istri. Putusan yang seperti ini dapat dijatuhkan hakim mendahului putusan pokok perkara, dan putusan ini mempunyai kekuatan mengikat kepada kedua belah pihak sampai putusan pokok perkara mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, Pengadilan dapat :

- a. menentukan nafkah yang ditanggung suami;
- b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan anak;
- c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Sementara itu, ada beberapa jenis pelaksanaan putusan, sebagai berikut:

1. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang.
2. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.
3. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap.
4. Eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang.

Putusan yang dapat dieksekusi selayaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - a. Pelaksanaan putusan serta-merta, putusan yang dapat dilak-sanakan lebih.
 - b. Pelaksanaan putusan provisi.
 - c. Pelaksanaan Akta Perdamaian.
 - d. Pelaksanaan (eksekusi) grose akta
2. Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela, meskipun telah diberi peringatan (*aan maning*) oleh Ketua Pengadilan.
3. Putusan hakim bersifat komendatoir, artinya tidak memerlukan eksekusi.
4. Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan yang memiliki kewenangan. Untuk melakukan eksekusi, yang berwenang hanyalah pengadilan pada tingkat pertama, Pengadilan Tinggi tingkat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi atau putusan.⁴

Apabila putusan perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka panitera pengadilan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan, harus mengeluarkan Akta Cerai sebagai bukti adanya perceraian. Selain itu, dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari, panitera atau pejabat yang ditunjuk, berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan penetapan cerai kepada Pejabat Pencatat Nikah (PPN), atau KUA kecamatan tempat para pihak dahulu melakukan perkawinan. Untuk salah satu atau para pihak yang memiliki status sebagai anggota ABRI atau PNS juga akan mendapat salinan putusan cerai tersebut.

Dalam putusan mengenai perebutan hak asuh anak dan persengketaan harta bersama, pelaksanaan nafkah iddah, mut'ah serta nafkah untuk anak, eksekusi riil dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela, atau oleh pengadilan melalui Juru Sita Pengadilan, setelah ada permohonan apabila salah satu pihak tidak bersedia melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

⁴Wawancara dengan Baharuddin Djalil, Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Jambi, 18 September 2013

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, telah mengatur secara jelas dan tegas tentang prosedur yang harus ditempuh oleh suami isteri yang akan melakukan perceraian. Di samping itu, telah diatur pula tentang tuntutan yang dapat diajukan oleh isteri terhadap suami yang akan menceraikannya, antara lain berupa pembagian harta hasil perkawinan, pengasuhan anak, dan nafkah yang harus dipenuhi oleh suami, baik berupa nafkah isteri selama ditinggalkan sebelum perceraian (nafkah madliyah), nafkah penghibur isteri (nafkah mut'ah), nafkah masa menunggu (nafkah iddah), dan nafkah terhadap anak sampai ia dewasa. Putusan Pengadilan terhadap tuntutan tersebut, harus dilaksanakan oleh suami secara sukarela. Apabila suami menolak melaksanakan putusan, maka isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan. Berdasarkan permohonan tersebut, Pengadilan akan menerapkan sanksi hukum administrasi berupa surat teguran kepada suami agar melaksanakan putusan Pengadilan. Apabila teguran tersebut, tidak diindahkan, maka Pengadilan akan menerapkan sanksi hukum perdata, dengan menurunkan Juru Sita Pengadilan untuk melakukan eksekusi terhadap amar putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan telah mengatur mengenai sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada suami yang tidak melaksanakan, menolak, atau mengabaikan putusan Pengadilan.

Berangkat dari deskripsi mengenai prosedur perceraian di atas, dirasakan adanya komitmen yang kuat untuk menjaga keutuhan sebuah perkawinan dan menghindarkan terjadinya perceraian. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Perceraian hanya mungkin dilakukan, apabila terdapat alasan yang sangat kuat, dan perceraian itu sendiri harus dilakukan di depan Pengadilan sesuai prosedur acara perceraian yang telah ditetapkan. Bagi warga negara yang beragama Islam perceraian dilakukan di depan Pengadilan Agama.

Kemudian, mengenai alasan atau dalil yang dapat dipergunakan sebagai dasar diajukannya cerai gugat, diatur di dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan, yang selengkapnya menggariskan bahwa:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

(3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Merujuk pada ketentuan Pasal 39 tersebut di atas, disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, gugatan perceraian dari suami atau isteri baru akan dikabulkan oleh Majelis Hakim, manakala Hakim meyakini terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami isteri. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan telah mengatur tentang syarat dikabulkannya sebuah permohonan cerai gugat.

Namun demikian, meski telah memuat ketentuan yang mengatur tentang syarat dikabulkannya permohonan perceraian, Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang alasan-alasan atau dasar hukum yang menjadi penyebab dan/atau mendasari terjadinya perceraian.

Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian, ditemukan di dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah dimaksud, pada pokoknya diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berangkat dari ketentuan Pasal 19 tersebut di atas, terlihat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah mengatur secara jelas dan tegas tentang alasan atau alasan-alasan atau dasar hukum yang memperbolehkan terjadinya perceraian antara suami isteri.

Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan telah memuat ketentuan yang jelas dan tegas, namun ketentuan dimaksud dinilai masih memuat sejumlah kelemahan. Kelemahan dimaksud, setidaknya terletak pada 2 (dua) hal.

Kelemahan pertama, terletak pada penempatan ketentuan tersebut dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang. Merujuk pada semangat Undang-Undang Perkawinan, bahwa keutuhan perkawinan harus sedapat mungkin dipertahankan dan perceraian adalah upaya terakhir, maka alasan-alasan atau dasar hukum yang memperbolehkan terjadinya perceraian, merupakan tonggak penting yang menentukan dapat atau tidaknya sebuah permohonan perceraian, dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian, penempatan ketentuan tentang alasan-alasan atau sebab terjadinya perceraian di dalam Peraturan Pemerintah, adalah sesuatu yang dipandang tidak tepat. Oleh karena itu, seyogyanya ketentuan yang mengatur tentang alasan-alasan yuridis perceraian, tidak dimuat di dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang, melainkan harus dirumuskan di dalam Undang-Undang Perkawinan itu sendiri.

Kelemahan kedua, ada pada perumusan ketentuan mengenai alasan terjadinya perceraian. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 1 (satu) alasan yang tidak tercantum di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, padahal alasan tersebut merupakan salah satu penyebab paling dominan terjadinya perceraian. Alasan dimaksud adalah terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga, yang pada umumnya dilakukan oleh suami terhadap isteri.

Jumlah gugatan perceraian akibat adanya kekerasan dari suami terhadap isteri tersebut, menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, dan terjadi hampir diseluruh Indonesia termasuk yang gugatannya diajukan ke Pengadilan Agama Jambi.

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menurut Hakim Pengadilan Agama Jambi adalah:

1. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki, laki laki dianggap sebagai superioritas daya dibandingkan dengan wanita sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.
2. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi. Diskriminasi dan pembatasan kesempatan bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (isteri) ketergantungan terhadap suami dan ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan isteri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

3. Beban pengasuhan anak. Isteri yang tidak bekerja menjadikannya menanggung beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadinya hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan isteri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
4. Wanita sebagai anak-anak. Konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib.
5. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki. Posisi wanita sebagai isteri didalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh suaminya diterima sebagai pelanggaran hukum sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup.⁵

Secara normatif, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memang telah memuat ketentuan yang terkait dengan kekerasan, baik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri maupun sebaliknya, yakni ketentuan Pasal 19 huruf d, yang pada prinsipnya menggariskan bahwa perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

Mencermati ketentuan di atas, jelas terlihat beberapa kelemahan dari perumusan tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga tersebut. Pertama, kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya, hanya dapat dijadikan dasar hukum terjadinya perceraian, manakala kekerasan itu merupakan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

Artinya, manakala kekerasan yang dilakukan sebutlah oleh seorang suami terhadap isterinya, bukan merupakan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan, maka kekerasan yang dialami oleh isteri tersebut meskipun berlangsung secara terus menerus, tidak dapat dijadikan dalil pengajuan gugatan perceraian.

Kelemahan kedua, terletak pada tidak diaturnya pengertian, kriteria atau batasan kapan suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai kekejaman, atau penganiayaan berat yang membahayakan. Ketiadaan pengaturan mengenai hal itu, menjadikan ketentuan pasal 19 huruf d tersebut, menjadi ketentuan yang kabur dan multi tafsir.

Duduk perkara cerai gugat ini pada pokoknya berawal dari terjadinya pertengkaran antara penggugat dan tergugat, yang mulai terjadi pada awal bulan Februari tahun 2012 atau setelah melewati masa perkawinan hampir 4 (empat) tahun. Dalam pertengkaran itu,

⁵Wawancara dengan Syarifuddin, Hakim Pengadilan Agama Jambi, 18 September 2013

tergugat seringkali melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Karena tidak tahan lagi terhadap kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat pulang ke rumah orang tuanya.

Dalam persidangan, saksi-saksi yang terdiri dari orang tua Penggugat dan Ketua Rukun Tetangga (RT) dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili, menerangkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat, memang sering terjadi pertengkaran, dan dalam pertengkaran itu tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Atas pengakuan Penggugat dan kesaksian para pihak tersebut, pada pokoknya Tergugat mengakui bahwa ianya memang pernah memukul Penggugat, namun dengan alasan bahwa Penggugat yang tidak patuh kepada Tergugat.

Selanjutnya dalam gugatan tersebut penggugat melampirkan berita acara pemeriksaan Visum dari dokter. Sesuai dengan laporan penggugat kepada pihak kepolisian sebagai dasar bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh suaminya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012, serta tidak bisa didamaikan kembali.

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud.

Selain itu, dipertimbangkan pula bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Merujuk pada kajian normatif terhadap perumusan ketentuan yang mengatur mengenai alasan atau penyebab sah terjadinya perceraian di dalam perundang-undangan Indonesia, dan analisis terhadap 2 (dua) Putusan Pengadilan Agama Jambi, disimpulkan bahwa kekerasan dalam lingkup rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami terhadap

isteri maupun sebaliknya, tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi isteri/suami dalam pengajuan gugatan perceraian, dan tidak dapat pula dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan cerai gugat. Hal itu disebabkan karena Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya membatasi pengertian kekerasan hanya pada kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan saja.

Dengan demikian, manakala sebutlah seorang isteri mengalami kekerasan yang berlanjut dari suaminya, namun tidak ada alasan lain yang menyebabkan ianya dapat mengajukan cerai gugat, maka si isteri bersangkutan tidak dapat melakukan gugatan apapun terhadap perkawinan, yang telah membebani jiwa dan fisiknya itu. Hal itu, tentu saja sangat berpotensi merugikan hak asasi seorang perempuan untuk terbebas dari rasa takut dari ancaman dan kekerasan, yang sejatinya dijamin oleh Konstitusi Negara UUD 1945. Pada sisi lain, hal itu juga akan menimbulkan ketidak-pastian hukum dan ketidak-adilan, yang pada gilirannya akan menciderai tujuan hakiki dari penegakan hukum dalam perkawinan.

Dengan demikian, di dalam hukum perkawinan terdapat fenomena hukum berupa kekosongan norma (*vacuum of norm*) di dalam Undang-Undang Perkawinan, dimana Undang-Undang Perkawinan dan segenap peraturan pelaksanaannya sama sekali tidak mengatur tentang dapat dijadikannya kekerasan dalam rumah tangga, di luar kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan, sebagai dalil, alasan atau penyebab diajukan dan/atau dikabulkannya gugatan perceraian.

Akibat logis dari ketiadaan pengaturan tentang perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di dalam Undang-Undang Perkawinan, adalah bahwa kekerasan dalam rumah tangga, tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya dalil atau alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Hal itu. Jelas sangat berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, terutama bagi Penggugat sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Pasal 19 Huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Sebagai Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Jambi

Pada bagian terdahulu, telah dikemukakan tentang belum diaturnya kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab yang sah terjadinya perceraian di dalam hukum perkawinan di Indonesia. Telah pula dibahas akibat hukum dari kekosongan norma

tersebut, yakni pengabaian terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk terbebas dari rasa takut, ancaman dan kekerasan. Pengabaian mana yang berpotensi menumbuhkan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, yang bertentangan dengan falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketiadaan pengaturan tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai dasar hukum pengajuan cerai gugat, akan semakin melemahkan posisi perempuan menjadi sangat tidak berdaya (*powerless*) dalam menghadapi dominasi suami. Dalam hal suami yang “ringan tangan”, dan suka menebar ancaman serta rasa takut, namun memenuhi segala keperluan hidup keluarga, seorang isteri mau tidak mau harus menerima kenyataan untuk senantiasa hidup dalam tekanan, rasa takut, dan kekerasan.

Hal inilah yang sesungguhnya menguatkan tuntutan terhadap adanya perlindungan hukum terutama bagi perempuan dan anak-anak dari tindak kekerasan. Komitmen negara untuk melindungi warga negara terutama perempuan dan anak-anak, telah diwujudkan dengan pengesahan sejumlah Undang-Undang, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Hal ini dibenarkan oleh Hakim Pengadilan Agama Jambi yang mengatakan bahwa banyaknya pengajuan gugatan perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Jambi adalah gugatan perceraian dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh para suami, namun dalam persidangan hakim tidak bisa memutuskan gugatan perceraian tersebut dengan menggunakan pasal terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga tetapi hakim lebih banyak memutuskan dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi antara suami isteri.

Selanjutnya Hakim Pengadilan Agama Jambi menjelaskan tidak dapatnya digunakan pasal 19 huruf d tersebut dikarenakan untuk menerapkan pasal tersebut multitafsir, sementara pada umumnya gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya kekerasan fisik tetapi lebih banyak kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga yang dilakukan oleh suami penggugat oleh karenanya sangatlah tidak tepat jika digunakan pasal tersebut.⁶

⁶Wawancara dengan Syarifuddin, Hakim Pengadilan Agama Jambi, 18 September 2013

Komitmen tersebut kemudian dipertegas dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Undang-Undang Penghapusan KDRT), yang mengatur secara jelas, tegas dan terperinci tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga, dan bentuk-bentuk perlindungan yang harus diberikan oleh negara, pemerintah, dan masyarakat terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Selaras dengan tujuan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Penghapusan KDRT juga dimaksudkan untuk memupuk keutuhan keluarga sebagai fondasi keutuhan bangsa. Hal itu dinyatakan secara jelas di dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT bahwa Undang-Undang dimaksud diundangkan untuk tujuan mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Menyimak menguat tuntutan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan lahirnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum perlindungan terhadap kekerasan dalam segala bentuknya, kiranya dapat mendorong kesadaran untuk melakukan perubahan mendasar dalam cara pandang terhadap kekerasan dalam perkawinan, dengan merubah ketentuan yang mengatur tentang dasar hukum perceraian di dalam Undang-Undang Perkawinan.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Jambi, mengatakan bahwa agar pelaksanaan putusan yang diputuskan oleh Hakim dapat menerapkan pasal kekerasan dalam rumah tangga maka kedepannya perlu adanya perubahan terhadap pasal dalam Undang-Undang Perkawinan dengan menyelaraskan dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT sehingga

kekerasan yang dilakukan tidak hanya kekerasan fisik saja tetapi juga terdapat kekerasan psikis.

Hukum Perkawinan haruslah mampu mencegah terjadinya kekerasan di dalam lingkup rumah tangga, dengan menetapkan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, sebagai salah satu syarat sah terjadinya perceraian. Dengan penetapan yang demikian di dalam Undang-Undang Perkawinan, perempuan akan mendapatkan perlindungan secara perdata, dari kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami. Pada sisi lain, suami menjadi terhalang untuk berbuat kekerasan secara semena-mena terhadap isteri, dan atau menganggap dengan memberikan nafkah untuk hidup, perempuan dapat diperlakukan menurut kehendak suami.

Dalam merumuskan ruang lingkup dan bentuk-bentuk kekerasan di dalam Undang-Undang Perkawinan, dapat diadopsi ketentuan yang sama di dalam Undang-Undang Penghapusan KDRT, yang pada intinya menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, tidak saja mencakup kekerasan fisik, melainkan juga meliputi kekerasan psikis, kekerasan seksual, ataupun elantaran rumah tangga.

Kemudian menurut Hakim Pengadilan Agama Jambi mengatakan bahwa dalam setiap gugatan perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Hakim tidak dapat menggunakan rumusan pasal yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dikarenakan gugatan perceraian ranah hukum perdata sementara perumusan Undang-Undang Penghapusan KDRT ranah hukum pidana.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hakim tidak dapat menerapkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 19 Huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karena terdapat multitafsir dalam rumusan masalah pasal tersebut. Selanjutnya hakim juga tidak dapat menerapkan rumusan pasal yang terdapat dalam Undang-undang Penghapusan KDRT dikarenakan rumusan pasalnya lebih kepada ranah hukum pidana sementara gugatan perceraian merupakan ranah hukum perdata.

Terkait mengenai alasan mengapa surat keterangan Kepolisian yang pernyataan alasan diajukannya gugatan perceraian. Menurut Hakim Pengadilan Agama Jambi mengatakan bahwa pernyataan dari surat keterangan Kepolisian atau *Visum Et refertum* tidak menjadi syarat mutlak tetapi jika pihak yang berpekarra mengajukan alat bukti surat keterangan dari Kepolisian atau *Visum* dari Dokter itu dapat dijadikan alat bukti. Kecuali jika pihak penggugat mengajukan dalam gugatannya menyebut Pasal 19 huruf (d),

maka Hakim akan mengejar pembuktian tersebut dengan *Visum* Dokter sebagai alat bukti apabila perbuatan tersebut sudah sangat sadis dan kejam.

Lebih lanjut Hakim Pengadilan Agama Jambi mengatakan bahwa Hakim tidak menggunakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena hal itu sudah diakomodir oleh alasan putusanya perkawinan karena melanggar sighthat talik talak yang kekuatan isi dalam sighthat talik talak itu sudah termasuk kedalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Selanjutnya Hakim Pengadilan Agama Jambi menjelaskan mengapa para penggugat tidak melampirkan laporan Kepolisian terkait kekerasan yang terjadi pada diri penggugat oleh suaminya saat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama adalah banyaknya dalam rumah tangga itu terjadi pemukulan oleh suami terhadap isteri tetapi pada saat kekerasan dalam rumah tangga terjadi isteri tidak pernah mau melapor kejadian itu kepada pihak Kepolisian tetapi setelah memuncaknya perselisihan dalam rumah tangga itu dan suami sudah tidak memperdulikan isterinya lagi, maka isteri baru mengajukan gugatan perceraian. Dengan kata lain jangka waktu kejadian sudah lama maka disinilah sulit untuk melakukan pembuktian surat keterangan dari Kepolisian atau *Visum* dari Dokter. Jadi pecahnya rumah tangga tersebut yang terpenting dalam pertimbangan Hakim karena sudah tidak ada keharmonisasian sehingga terjadi pertengkaran dan menyebabkan putusanya perkawinan.

Hal ini dibenarkan oleh salah seorang penggugat yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Jambi, ia mengatakan bahwa setelah kekerasan yang dilakukan oleh suaminya dia enggan melaporkan masalah tersebut kepada pihak berwajib tentang adanya kekerasan yang terjadi pada dirinya.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kekerasan dalam lingkup rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri maupun sebaliknya, tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi isteri/suami dalam pengajuan gugatan perceraian, dan tidak dapat pula dijadikan dasar hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan cerai gugat. Hal itu disebabkan karena Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 hanya membatasi pengertian kekerasan hanya pada kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan saja.

2. Bahwa Hakim tidak dapat menerapkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 19 Huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai dasar dalam putusan perceraian karena terdapat multitafsir dalam rumusan masalah pasal tersebut. Selanjutnya hakim dapat menerapkan rumusan pasal yang terdapat dalam Undang-undang Penghapusan KDRT.

F. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar kekosongan norma (*vacuum of norm*) tentang syarat sah perceraian di dalam Undang-Undang Perkawinan, maka kekerasan dalam lingkup rumah tangga, harus ditetapkan sebagai salah satu syarat sah terjadinya perceraian. Dengan penetapan yang demikian, perempuan akan mendapat-kan perlindungan secara perdatadari kekerasan Undang-Undang Perkawinan harus mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum, sedemikian sehingga Undang-Undang Perkawinan benar-benar menjadi alat penegakan hukum perkawinan yang efektif.
2. Agar penerapan konsepsi kekerasan dalam rumah tangga sebagai syarat sah perceraian benar-benar dapat diwujudkan, demi terlindunginya hak dan masa depan perempuan, maka kepada pihak yang berkompeten terhadap program legislasi nasional, direkomendasikan untuk segera melakukan pembaharuan Undang-Undang Perkawinan dengan mengadopsi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

G. Daftar Pustaka

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. PT.

Remaja Rosdakarya. Bandung. 1991.

Musthafa Kamal dkk, *Fikh Islam*, Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta, 2002.

Data Pengadilan Agama Jambi, Agustus 2013.

Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 0887/Pdt.G/2012/PA-Jmb